

Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah

Mukhlis Rahmanto

Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam (EPI)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Email: mukhlisindunisi@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the dynamics of Muslim understanding of Hadith (Islamic tradition) by exploring the views of Islamic associations in Indonesia. It addresses questions such as a) how is hadith understood by a limited number of ulama (Islamic scholars) and in turn their understanding of hadith become a determinant factor in shaping organizational ideology; b) what is the consequence of the status of a hadith determined by ulama to the dynamics of a collective ijtihad within the organization. The author uses historical and sociological approach in understanding Indonesian Muslim views by paying attention particularly to the Muhammadiyah. This article concludes that the status of a hadith in the Muhammadiyah is determined through collective ijtihad (*jama'i*); b) the process of authentication and verification of hadith collectively has had a profound impact on the dynamics of Muslim discourse among the members of the Muhammadiyah, and as a result, a structural approach by the members of the Muhammadiyah has sidelined the dynamics of Muslim discourse in the grassroots level.

Keywords: Hadith, Muhammadiyah, Ulama (Islamic Scholars), ijtihad,

Majelis Tarjih

ABSTRAK

Artikel ini membahas dinamika Hadis di sebuah organisasi Islam untuk mengetahui; a) Bagaimana konsep Hadis dimaknai dan ditetapkan batasan-batasan epistemologinya oleh sekelompok ulama yang sekaligus sebagai unsur ideologi organisasi; b) Apakah konsekuensi yang terjadi ketika sebuah organisasi Islam memberikan keputusan mengenai status Hadis terhadap ijtihad kolektif di dalam organisasi. Secara khusus, penulis menggunakan pendekatan historis-sosiologis untuk memahami konsep Hadis dalam pandangan Muslim Indonesia, dengan studi kasus Muhammadiyah. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa: a) konseptualisasi Hadis di Muhammadiyah dilakukan melalui ijtihad *Jama'iy* (kolektif) yang direpresentasikan oleh Majelis Tarjih.; b) Proses verifikasi dan otentifikasi Hadis yang dilakukan oleh Muhammadiyah menimbulkan dinamika organisasi dengan kecenderungan adanya dominasi otoritas struktural terhadap dinamika intelektual di tingkat akar rumput (kultural).

Kata Kunci: Hadis, Muhammadiyah, Ulama, Majelis Tarjih, ijtihad

PENDAHULUAN

Dinamika Hadis hingga tingkat aplikasinya di lingkungan Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia Islam, tidak dapat dilepaskan dari semboyan *Ar-Ruju' ila Al-Qur'an wa As-Sunnah Al-Maqbulah* (Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang diterima). Hal-hal yang

terkait dengan masalah agama dan keagamaan adalah proyeksi dari kedua sumber tersebut. Suatu kewajaran jika muncul dinamika umum yang berkembang di kalangan anggota Muhammadiyah yang diwakili dalam satu ungkapan misalnya, “Kita melakukan amalan ini dalilnya apa? Hadisnya *shahih* tidak?” Semangat di atas menandakan bahwa budaya berislam di lingkungan Muhammadiyah dapat dikatakan ilmiah. Namun pengetahuan mengenai konsekuensi epistemologi dari semboyan di atas belum membudaya. Terdapat kecenderungan epistemologi apologis, bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih¹ adalah finalisasi dari semangat tersebut.

Epistemologi Hadis secara khusus berbeda dengan Al-Qur’an yang *qath’iy al-wurud* (mutlak). Hadis bersifat *zhanni al-wurud* (relatif) sehingga memerlukan proses validasi untuk didapatkan mana yang otentik dari Nabi dan yang tidak. Proses ini mengalami siklus sejalan dengan perkembangan Islam. Maka dalam keilmuan Hadis, muncul istilah *mutaqadimin* dan *muta’akhirin*, klasifikasi Hadis sebelum dan pasca Tirmidzi, dan istilah-istilah lain yang dimunculkan-kembangkan oleh para ulama. Dampak yang timbul adalah adanya *ikhtilaf al-manahij* (perbedaan metode), terutama dalam proses *At-Tashhah wa At-Tadh’if* dan pengklasifikasian Hadis, baik *maqbul* maupun *mardud*. Hal ini mengindikasikan, bahwa keilmuan Hadis termasuk wilayah *ijtihadi*. Proses yang terjadi di wilayah keilmuan Hadis, juga berjalan di lingkungan Muhammadiyah, khususnya dalam bingkai Majelis Tarjih. Beberapa kali terdapat perubahan manhaj, seperti peralihan dari frasa *As-Sunnah As-Shahihah*

menjadi *As-Sunnah Al-Maqbulah*. Artinya, perubahan adalah sesuatu yang dimungkinkan atau kewajaran di lingkup Muhammadiyah selama bukti-bukti keabsahan dalilnya muncul. Seperti dalam rekonstruksi Himpunan Putusan Tarjih (HPT)² yang dilakukan beberapa kali.

Artikel ini membahas dinamika Hadis di sebuah organisasi Islam untuk mengetahui; a) Bagaimana konsep Hadis dimaknai dan ditetapkan batasan-batasan epistemologinya oleh sekelompok ulama pilihan yang tergabung dalam sebuah Majelis organisasi, untuk kemudian dijadikan faham keagamaan sebagai unsur ideologi organisasi; b) Dinamika organisasi apakah yang terjadi, jika sebuah organisasi Islam memberikan keputusan mengenai status Hadis (*At-Tashhah wa At-Tadh’if*) dalam kerja ijtihadinya, dalam merespon suatu masalah dari sudut pandang agama Islam. Pendekatan historis sosiologis digunakan untuk memahat dan mengkonstruksi konsep Hadis dalam pandangan Muhammadiyah. Data primer dikumpulkan dari dokumen-dokumen utama organisasi, sedang data sekunder diramu dari studi-studi terdahulu di antaranya: Deliar Noer: 1973; Nakamura: 1960, 2012; Woodward: 1993; Djamil: 1995, Jaenuri: 2002; Federspiel: 2002; dan Kasman: 2012, untuk kemudian dianalisa secara kualitatif dekriptif.

Muhammadiyah Sebagai Sub-Model Institusionalisasi Islam

Islam sebagai agama dalam kajian sosiologi menjadi salah satu bentuk dari institusi sosial yang ada di masyarakat, yang dalam pandangan Spencer dianalogikan sebagai sebuah organisme.³ Bagi para pemeluknya, Islam adalah unsur utama yang

dibutuhkan dalam kehidupan sekaligus sebagai pedoman yang berisikan nilai-nilai dari Tuhan, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Nilai-nilai tersebut menyatukan para pemeluknya dalam satu barisan umat. Namun, Islam sebagai ajaran ketika diintroduksi dan dipraktikkan oleh pemeluknya akan menghasilkan beragam pemahaman yang berimplikasi pada munculnya beragam kelompok, mazhab, dan organisasi. Adanya tatacara ibadah seperti shalat yang berbeda dalam mazhab fikih Sunni yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) adalah bukti adanya institusionalisasi Islam.⁴ Islam yang diintituti dan diorganisasikan tidak bisa dilepaskan dari birokrasi atau hirarki otoritas yang ada dalam organisasi tersebut. Birokrasi selain berfungsi untuk mengefisienkan gerak organisasi, namun dalam kasus organisasi agama, cenderung sangat birokratis dan tidak fleksibel. Sehingga memunculkan sekte-sekte resisten baru sebagaimana dalam kasus agama Kristen.⁵ Padahal dalam pandangan Durkheim, agama menjadi unsur penting adanya kohesivitas sosial.⁶

Muhammadiyah adalah organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan,⁷ pada 18 November 1912 di Yogyakarta.⁸ Faktor yang melatarbelakangi berdirinya adalah kondisi sosial dan religius umat Islam yang terpuruk. Ditandai dengan praktik Islam yang tidak lagi berdasarkan nilai-nilai otentik dan banyaknya peribadatan yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁹ Hal itu dikarenakan pengaruh tradisi Hindu dan Budha yang terakulturasi dengan ajaran Islam yang datang belakangan ke Indonesia sehingga memunculkan fenomena *bid'ah*, *takhayul* dan *khurafat*.¹⁰ Kondisi umat Islam juga

mengalami kemunduran di bawah penjajahan Belanda dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, sosial-ekonomi, dan kesehatan. Selain itu, kekuasaan Belanda juga membuka misi kristenisasi dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tajdid (pembaharuan) Islam menjadi agenda penting yang diinisiasi oleh Ahmad Dahlan dimana sangat terpengaruh oleh gerakan reformasi Islam di Mesir yang diinisiasi oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, dengan menggaungkan semangat *ijtihad* dan semboyan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹

Tajdid dalam pandangan Muhammadiyah dapat diklasifikasikan dalam dua bidang; *pertama*, purifikasi (pemurnian) Islam dalam bidang akidah dan ibadah dari pengaruh-pengaruh eksternal seperti *bid'ah* (inovasi) dan syirik. Bagaimana tata cara beribadah yang selama ini dipraktikkan oleh umat Islam dievaluasi karena cenderung tidak murni lagi dengan adanya *bid'ah* untuk kemudian dikembalikan sesuai dengan tuntunan dari Allah dalam Al-Qur'an dan penjelasan Rasul dalam Hadis. *Kedua*, dinamisasi, yaitu intepretasi Islam sesuai dengan kondisi zaman dalam rangka perubahan sosial sekaligus pada waktu yang sama menyesuaikan dengan kehidupan modern.¹² Secara sosiologis dalam mendinamisasikan kehidupan umat Islam, pembaharuan dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan, dengan mengintrodukir lembaga pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan kurikulum agama dan umum. Dalam bidang kesehatan, didirikan rumah sakit dan klinik Islam. Dalam bidang sosial-keagamaan, didirikan panti asuhan yatim piatu dan lembaga pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Dalam hal ini, Hadis bagi Muhammadiyah digunakan sebagai teks yang dinamis dalam merespon masalah-masalah dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik, tidak hanya dalam bidang keagamaan (*religious guidance*).¹³

Kini dalam seabad umurnya¹⁴, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah sosial keagamaan Islam modern, yang mempunyai misi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah SWT -yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,¹⁵ telah menorehkan berbagai macam perubahan dan kemajuan di tengah masyarakat Islam Indonesia. Data hingga tahun 2010 menunjukkan, bahwa Muhammadiyah tersebar di seluruh 33 provinsi di Indonesia dengan struktur 417 Pimpinan Daerah, 3.221 Pimpinan Cabang, 8.107 Pimpinan Ranting, dengan jumlah anggota dan simpatisan sekitar 25 juta. Adapun jumlah total amal usahanya¹⁶ adalah: 11.198 masjid-musala; 7.671 Sekolah Dasar dan Menengah; 167 Universitas dan Sekolah Tinggi; 457 rumah sakit dan klinik; 436 lembaga sosial; dan tanah wakaf seluas 20.945.504 m².¹⁷ Fakta di atas membuktikan bahwa Muhammadiyah adalah sub-model Islam ketika diinstitutionalisasikan dengan kelengkapan struktural organisasinya dan menjadikannya sebagai organisasi Islam “modern” terbesar di dunia.¹⁸

KONSEP MUHAMMADIYAH SEPUTAR HADIS

Pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan Islam mengenai Hadis dapat dilihat pada dokumen-dokumen yang berisikan keputusan-keputusan organisasinya antara lain: Mukaddimah Anggaran Dasar

Muhammadiyah (selanjutnya ditulis MADM);¹⁹ Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (selanjutnya ditulis MKCH);²⁰ dan Himpunan Putusan Tarjih (selanjutnya ditulis HPT).

Dalam MADM pasal 4 ayat (1) termaktub, bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam MKCH tertulis, bahwa Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Qur'an (yaitu) Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw.; Sunnah Rasul (yaitu) penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.²¹ Dalam HPT, pernyataan dalam MKCH dijelaskan lebih detail dalam Kitab Masalah Lima, bahwa Agama yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. ialah apa yang diturunkan di dalam Al-Qur'an dan yang tersebut dalam Sunnah yang *shahihah*.²² Yang dimaksud dengan *Sunnah shahihah* dalam definisi Agama Islam di atas, bukan Hadis *shahih* dalam istilah ilmu Hadis, melainkan Hadis *maqbul* (yang dapat diterima), walaupun tidak *shahih* dalam pengertian ilmu Hadis.²³ Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Sunnah adalah dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam menurut Muhammadiyah. Meski tidak ada penegasan secara eksplisit, tetapi tampak Sunnah dalam HPT diidentikan dengan Hadis.²⁴ Keidentikan antara sunnah dengan Hadis ini dipertegas dengan pembahasan lain dalam Kitab masalah lima, yaitu dalam item qiyas dimana termaktub “Bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah Al-Qur'an

dan Al-Hadis.”²⁵ Pun naskah tertua yang penulis cermati mengenai keidentikan keduanya dapat kita temui dalam maklumat Pimpinan Muhammadiyah tahun 1935,

“Baiklah kami memberi sedikit keterangan bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnya Muhammadiyah; sebab-sebabnya banyak, diantaranya karena seseorang memegang teguh pendapat seorang ulama atau yang tersebut dalam suatu kitab, dengan tidak suka menghabisi perselisihannya itu dengan musyawarah dan kembali kepada Al-Qur’an, perintah Tuhan Allah dan kepada Hadits, Sunnah Rasulullah.”²⁶

Selain itu, dalam HPT juga diketemukan istilah selain sunnah dan Hadis, yaitu *khobar* dalam Kitab Iman sebagaimana kutipan berikut:

“Kita wajib percaya akan hal yang dibawa oleh Nabi Saw (*khobar*) yang *mutawatir* dan memenuhi syarat-syaratnya.

Perubahan diktum mengenai sumber hukum agama Islam dalam hal ini utamanya, dari frasa *As-Sunnah As-Shahihah* menjadi *As-Sunnah Al-Maqbulah* diputuskan dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta. Frasa *As-Sunnah Al-Maqbulah* dalam putusan yang dikukuhkan dalam perubahan Manhaj Tarjih tersebut, didefinisikan sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Saw. yang menurut hasil analisis memenuhi kriteria *shahih* dan *hasan*.²⁷

Penjabaran mengenai konsep Sunnah dapat ditemukan dalam HPT Kitab Beberapa Masalah No 21. (tentang) Usul Fikih²⁸ dalam

bidang Hadis -yang juga tertuang dalam Manhaj Tarjih- sebagai berikut:

1. Hadis *mauquf* murni tidak dapat dijadikan *hujjah*.
2. Hadis *mauquf* yang termasuk ke dalam kategori *marfu'* dapat dijadikan *hujjah*.
3. Hadis *mauquf* termasuk kategori *marfu'* apabila terdapat *qarinah* yang daripadanya dapat difahami ke-*marfu'*-annya kepada Rasulullah Saw., seperti pernyataan Ummu 'Athiyah: “Kita diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid pada Hari Raya” dan seterusnya bunyi Hadis itu, dan sebagainya.
4. Hadis *mursal tabi'i* murni tidak dapat dijadikan *hujjah*.
5. Hadis *mursal tabi'i* dapat dijadikan *hujjah* apabila besertanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan kebersambungannya.
6. Hadis *mursal Shahabi* dapat dijadikan *hujjah* apabila padanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan kebersambungannya.
7. Hadis-Hadis *dha'if* yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan *hujjah*, kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis *Shahih*.
8. *Jarh* (cela) didahulukan atas *ta'dil* setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara *syara'*.
9. Riwayat orang yang terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima, apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan *tadlis*-nya tidak sampai merusak keadilannya.
10. Penafsiran Sahabat terhadap lafal (pernyataan) *musytarak* dengan salah satu maknanya, wajib diterima.

11. Penafsiran Sahabat terhadap lafal (pernyataan) *zhahir* dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna *zhahir* tersebut.²⁹

Jika dipetakan dari kesebelas rumusan di atas, lima di antaranya (1, 2, 3, 10, 11) terkait dengan Hadis *mauquf*³⁰; tiga poin (4, 5, 6) terkait bahasan Hadis *mursal*; poin 7 terkait kriteria Hadis *dha'if* yang dapat diterima (*maqbul*); poin 8 tentang kaidah *Al-Jarh wa al-Ta'dil* jika terjadi perbedaan penilaian dari para kritikus Hadis terhadap rawi; dan poin 9 membahas mengenai Hadis *mudallas*. Pemetaan lain atas kaidah-kaidah di atas menyimpulkan, bahwa Muhammadiyah sangat menekankan pada kritik sanad. Sedang untuk kritik matan dalam kesebelas kaidah di atas hanya kita dapati satu poin, yaitu kaidah ke-7.

Dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 di Jakarta, kaidah-kaidah di atas dilengkapi dengan Metode Tarjih Terhadap Nash (teks) yang berisikan, bahwa dalam proses kritik sanad, ditekankan pada: a) Kualitas maupun kuantitas rawi; b) Bentuk dan sifat periwayatan. Sedang dalam kritik matan ditekankan pada: a) Matan yang menggunakan *sighat nahyu* lebih *rajih* (kuat) dari *sighat Êamr*; b) Matan yang menggunakan *sighat khâss* lebih *rajih* dari *sighat 'am*.³¹

Untuk mengantisipasi pertentangan Hadis, Muhammadiyah membuat kaidah penyelesaian *Ta'arudl al-Adillah* dengan sistematika sebagai berikut:

a. *Al-Jam'u wa At-Taufiq* (*mengumpulkan dan mengkompromikan*), yakni menerima semua dalil yang walaupun lahirnya bertentangan. Sedang pada dataran pelaksanaan, diberi kebebasan untuk

memilih (*takhyir*).

- b. *At-Tarjih* yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.
- c. *An-Naskh*, mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
- d. *At-Tawaqquf* yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai (untuk sementara waktu) dengan cara mencari dalil baru.

Proses konseptualisasi Hadis untuk mendapatkan bentuk epistemologinya dalam Muhammadiyah, dilakukan melalui proses *ijtihad Jama'iy* (kerja ijtihad kolektif) yang dilakukan oleh Majelis Tarjih sebagai unsur organisasi di Muhammadiyah yang berfungsi membidangi masalah keagamaan Islam.

DISKURSUS HADIS DI MUHAMMADIYAH; RELASI STRUKTURAL DAN KULTURAL?

Seperti organisasi keagamaan lain, Muhammadiyah memerlukan sabuk pengikat untuk menjaga roda gerak organisasi berupa keputusan-keputusan ideologis dan sosialisasinya pada beragam level organisasi. Tak terkecuali dalam bidang keagamaan dimana Muhammadiyah mengusung misi pembaharuan pemahaman keagamaan. Sabuk ini muncul secara struktural ditandai dengan lahirnya Majelis Tarjih pada 1928.³² Beberapa faktor penyebab kemunculannya antara lain: *Pertama*, berkembang dan meluasnya dakwah yang mengakibatkan pimpinan Muhammadiyah tidak mampu mengontrolnya terutama dalam usaha penertiban agar pemahaman keagamaan anggotanya sejalan dengan asas perjuangannya, yaitu berdasarkan Al-Qur'an

dan Sunnah *Shahihah*; *Kedua*, perselisihan paham mengenai masalah-masalah *khilafiyah* di tengah masyarakat saat itu. Misi utama majelis ini adalah melakukan kegiatan intelektual dalam menyelidiki ajaran Islam guna mendapatkan kemurniannya untuk kemudian diproyeksikan ke dalam penyusunan konsepsi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai tujuan utama dari Muhammadiyah.

Strukturisasi pembedaan masalah keagamaan di Muhammadiyah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain terwujudnya kesatuan paham mengenai masalah-masalah *furu' fiqh* atau *khilafiyah*. Dampak negatifnya antara lain: *Pertama*, timbulnya sikap skeptis di kalangan anggota Muhammadiyah terhadap masalah yang sebenarnya sudah ada hukumnya, tidak menjadi pertikaian para ulama, namun belum dibicarakan oleh Majelis Tarjih. Sehingga memunculkan sikap *tawaqquf*, yaitu berhenti sambil menunggu keputusan Tarjih; *Kedua*, beredar anggapan bahwa otoritas kebenaran ada dalam Tarjih, di luar itu belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dampak ini direspon oleh Pimpinan Muhammadiyah (*Hoofdbestuur* saat itu) dengan mengeluarkan beberapa penjelasan seperti tertuang dalam Suara Muhammadiyah No. 6/1355 (1936),

“Oleh karena kita khawatir, adanya percekocokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Majelis Tarjih untuk menimbang dan memilih segala masalah yang diperselisihkan itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah manakala yang kita anggap kuat dan berdalil benar dari Al-Qur'an dan Hadis Malah kami

berseru juga kepada sekalian ulama, supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan Majelis Tarjih itu, dimana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya diharap supaya diajukan, syukur kalau dapat memberikan dalilnya yang lebih tepat dan lebih terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulang penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu.”³³

Diskursus Hadis yang dapat direkam di antaranya mengenai konsep *As-Sunnah As-Shahihah*. Dalam hal ini, pada tahun 1973 Majelis Tarjih Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat memutuskan, bahwa takbir shalat 'Id hanya satu kali saja seperti shalat biasa, tidak 7-5 kali karena variasi ini didasarkan pada Hadis-Hadis *dha'if*. Sedang Hadis *dha'if* tidak dapat dijadikan sumber hukum, walaupun jumlahnya banyak. Apalagi mengacu pada definisi agama yang diputuskan oleh Majelis Tarjih di atas, dimana berpegang kepada *As-Sunnah As-Shahihah*.³⁴ Majelis Tarjih Pusat dalam merespon putusan Majelis Tarjih Wilayah Jawa Barat menyatakan, bahwa *As-Sunnah As-Shahihah* dalam definisi Agama Islam itu, bukanlah maksudnya Hadis *shahih* dalam istilah ilmu Hadis, melainkan Hadis *maqbul*, walaupun tidak *shahih* dalam pengertian ilmu Hadis. Oleh karena itu, Hadis *dha'if* yang saling kuat-menguatkan dapat diterima sebagai sumber hukum, sebagaimana termaktub dalam kaidah Hadis dalam HPT. Selanjutnya, pada tahun 1977 diadakan diskusi panel tentang kaidah Hadis *dha'if*, yang menyimpulkan bahwa kaidah itu

sudah tepat dan tidak perlu dikoreksi lagi. Hasil panel kemudian dikukuhkan dalam Mukhtamar Tarjih di Klaten tahun 1980.³⁵

Diskursus kedua yang dapat direkam adalah polemik terkait dengan status penilaian terhadap Hadis yang berimplikasi pada pilihan hukum mengenai tambahan kata “*wabarakatuh*” dalam bacaan salam shalat, antara Majelis Tarjih Pusat dengan salah seorang ulama Muhammadiyah, yaitu Ustadz Syakir Jamaludin (selanjutnya ditulis SJ) pada kurun waktu 2008-2012. SJ melemahkan Hadis dengan tambahan *wabarakatuh*³⁶, sementara Majelis Tarjih Pusat memutuskan bahwa Hadis yang melandasi tambahan ‘*wabarakatuh*’ tersebut adalah *maqbul*. Oleh karena itu, dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 diputuskan, bahwa bacaan salam dengan dua versi (*tanawwu*’), baik berakhir pada redaksi ‘*warahmatullah*’ maupun ‘*wabarakatuh*’ adalah absah dan dapat diamalkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah Sunnah, Hadis dan *khobar* digunakan dalam beberapa putusan Muhammadiyah dengan berbagai frasa, mulai dari *As-Sunnah As-Shahihah*, *Al-Hadits-Asy-Syarif*, *Al-Hadis as-Shahih*, *Al-Khabar al-Mutawatir*, *As-Shahih Al-Mutawatir*, dan *As-Sunnah Al-Maqbulah*. Ketidakteragaman ini, apalagi dalam sebuah putusan organisasi akan menimbulkan polemik dalam hal pemahamannya. Beberapa kali penjelasan yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak dapat menutup celah polemik tersebut.³⁷ Harapan besar dari strukturisasi masalah keagamaan akan jauh dari panggung api, sebagaimana kasus penilaian Hadis oleh Majelis Tarjih Wilayah

Jawa Barat. Kebingungan epistemologi lain yang tercatat, didapati dalam pertanyaan yang diajukan oleh seorang anggota Muhammadiyah setelah mendapat penjelasan dari seorang pemateri dalam sebuah kajian yang dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bekasi Jawa Barat mengenai istilah Hadis “*shahih mutawatir*” yang dijelaskan oleh Majelis Tarjih dalam fatwanya tahun 2008.³⁸ Penegasan dalam putusan terakhir dengan frasa *As-Sunnah Al-Maqbulah* dirasa oleh Pimpinan Muhammadiyah sebagai solusi final. Jika dicermati, penggunaan frasa tersebut dalam bab-bab di dalam Manhaj Tarjih, masih terdapat inkonsistensi. Meski telah dijelaskan dalam bab III, Manhaj Ijtihad Hukum; A. (seputar) pengertian umum, definisi dari frasa *As-Sunnah Al-Maqbulah* tersebut. Akan tetapi dalam item B (Sumber Hukum dan Kedudukan Ijtihad), frasa *Al-Hadis-Asy-Syarif* dan *As-Sunnah As-Shahihah* masih didapati. Inkonsistensi ini kemungkinan dari upaya mempertahankan dokumen putusan resmi awal organisasi.

Dinamika seputar penggunaan dan perubahan frasa ini hemat penulis menunjukkan bahwa Muhammadiyah ingin mengakomodir seluruh pendapat dalam perdebatan mengenai epistemologi Hadis dan Sunnah di antara ahli Hadis, *fuqaha*’ serta *ushuliyin*. Kalangan ahli Hadis cenderung menyamakan antara Hadis dengan Sunnah, sementara *fuqaha*’ mengartikan Sunnah sebagai ketetapan Nabi Muhammad Saw. namun bukan terkait hal-hal yang diwajibkan; sedangkan *ushuliyin* memaknai Sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. yang memuat ketentuan hukum (syariat), sedang Hadis bagi mereka adalah *Sunnah qauliyah*.³⁹

Akan tetapi yang cenderung dominan dalam alam pikiran umumnya anggota Muhammadiyah adalah kata “Sunnah” sebagaimana semboyan *Ar-Ruju’ ‘ila Al-Qur’an wa As-Sunnah Al-Maqbulah*, yang jika dikaitkan dengan posisi Majelis Tarjih sebagai lembaga ijtihad Muhammadiyah, dalam melakukan tugasnya sangat tergantung kepada manhaj ijtihad yang secara khusus ke arah *istinbath al-ahkam* (memunculkan hukum Islam), dalam arti lain proses menemukan hukum. Sehingga pemahaman Hadis Muhammadiyah lebih ke arah ranah hukum Islam yang identik dengan Sunnah dan Hadis dalam pandangan, *fuqaha’* dan *ushuliyin*.

Selanjutnya, rumusan-rumusan mengenai kaidah-kaidah Hadis yang termaktub dalam HPT dan Manhaj Tarjih juga masih membuka celah polemik terkait pemahaman dan aplikasinya, dikarenakan tidak ada penjelasan (batasan dan atau penentuan kriteria) meski sekilas. Dampaknya, misalkan terkait dengan pemahaman kaidah nomor 1, “*Hadis mauquf murni tidak dapat dijadikan hujjah*”, akan menjadikan tertolakannya perkataan Abdullah ibn Mas’ud yang menjelaskan, bahwa para wanita pada zamannya ada yang mengikuti shalat Jum’at dan ada pula yang tidak ikut. Meski dalam hal ini, perkataan dan tindakan sahabat (*mauquf*) diberikan iringan kaidah lain (sebagai kriteria minor kaidah nomor 1), yaitu pada nomor 2 “*Hadis mauquf yang termasuk ke dalam kategori marfu’ dapat dijadikan hujjah*” dan nomor 3 “*Hadis mauquf termasuk kategori marfu’ apabila terdapat qarinah yang daripadanya dapat difahami ke-marfu’annya kepada Rasulullah Saw.*”⁴⁰

Kurangnya pembatasan dan penentuan kriteria juga terkait dengan kaidah nomor

7 mengenai Hadis *dha’if* yang saling menguatkan sehingga dapat dijadikan *hujjah* yang menurut Tarjih harus memenuhi tiga kriteria yaitu: (a) Apabila banyak jalannya; (b) Padanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan keotentikan asalnya serta; (c) Tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis *shahih*. Sekilas dapat dipahami mengenai definisi Hadis *dha’if* menurut Tarjih jika mengacu pada frasa *As-Sunnah Al-Maqbulah* dan penjelasannya dalam Manhaj Tarjih, bahwa Hadis *dha’if* yaitu di luar Hadis *shahih* dan *hasan*. Namun dalam masalah Hadis *dha’if* yang saling menguatkan sehingga dapat mencapai derajat Hadis *hasan li-ghairihi* menurut mayoritas ulama, harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana Ibnu Shalah yang dikatakannya berasal dari Tirmidzi yaitu: (a) Dalam sanadnya tidak terdapat rawi yang dituduh berdusta, tidak pelupa, dan tidak banyak kekeliruan; (b) Hadis tersebut tidak ganjil (*syadz*); (c) Diriwayatkan dari jalur lain.⁴¹ Banyaknya jalur (kriteria c) menurut Muhammad Bazamul, dimaksudkan harus hakiki, dalam arti jalur-jalur tersebut tidak ditakwilkan sebagai satu jalur. Misalnya ada tiga jalur Hadis *dha’if*; yang pertama terdapat periwayat yang *majhul*, kedua terdapat keterputusan sanad, ketiga terdapat rawi yang *mubham*. Jika ketiga hal itu ada dalam satu tempat, dalam arti guru dan murid mereka sama, maka tiga jalur itu dapat ditakwilkan satu jalur, sehingga tidak memungkinkan dinaikkan derajatnya menjadi *hasan li-ghairihi*. Jika ditinjau dari kriteria yang diajukan oleh Ibnu Shalah, maka kriteria yang diajukan oleh Tarjih dalam manhajnya tidak mencantumkan kriteria yang sangat penting yaitu kriteria (a) mengenai keadaan rawi-periwayat.

Demikian akan menjadikan titik lemah yang akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan penguatan Hadis *dha'if*.

Sisi lain dari diskursus Hadis di Muhammadiyah dapat dilihat dari Tarjih sebagai lembaga yang distrukturalkan di Muhammadiyah dengan berbagai alasan organisasi yang melatarbelakangi sebagaimana penjelasan di atas. Dalam kasus verifikasi dan interpretasi Hadis tak dapat dipungkiri akan muncul verifikasi dan interpretasi Hadis di luar struktural, yaitu kultural, meski beberapa polemik -untuk tidak penulis katakan konflik- masih dalam lingkup struktur vertikal Tarjih seperti kasus Tarjih Wilayah Jawa Barat. Relasi kedua kutub ini hemat penulis, cenderung didominasi oleh otoritas struktural tertinggi. Dalam diskursus antara Majelis Tarjih Pusat dengan Majelis Tarjih Wilayah Jawa Barat mengenai jumlah takbir shalat *'Idain*, Majelis Tarjih yang diwakili oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggunakan alasan ketertiban organisasi agar Tarjih Wilayah Jawa Barat menerima putusan yang telah ditanfidzkan. Dalam teori sosial, fenomena ini dapat dianalisis melalui kaca mata fungsionalisme struktural, salah satunya melalui tesis Robert K. Merton. Bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat bertentangan dengan fakta. Kebiasaan dari suatu masyarakat dapat menjadi fungsional (menunjang integrasi dan kohesi) bagi masyarakat atau kelompok tersebut, akan tetapi disfungsional (menunjang disintegrasi) bagi kelompok masyarakat lain. Dalam kasus birokrasi misalnya, yang dianggap dapat menyatukan, namun tidak bagi kelompok di luar birokrasi. Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya

dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi fungsional (*net balance of functional consequences*), yang menimbang fungsi positif relatif terhadap fungsi negatif. Fungsi positif maupun negatif harus terus menerus dikaji kemudian ditetapkan keseimbangan antara keduanya.⁴²

Tarjih dalam hal ini di (dan) Muhammadiyah sendiri adalah perwujudan dari Islam yang distrukturalkan (untuk tidak dikatakan birokrasi) yang tidak dapat lepas dari elemen kulturalnya. Sehingga di Muhammadiyah sendiri muncul dua varian; Muhammadiyah kultural dan Muhammadiyah struktural. Dalam kasus epistemologi Hadis hingga kerja verifikasi-otentifikasi Hadis (*At-Tashih wa at-Tadh'if*) yang mayoritas ulama Islam bersepakat memasukannya sebagai kerja ijtihadi, Muhammadiyah (dalam hal ini Tarjih) harus membuat relasi dengan kerja ijtihadi lain di luarnya, dengan tidak harus baku dan terpaku pada otoritasnya dengan alasan, yang dalam bahasa Merton, disebut sebagai fungsionalisasi. Prinsip terbuka dan toleran yang menjadi landasan pemikiran ketarjihan adalah sabuk emas yang menjembatani relasi Tarjih dengan elemen kulturalnya. Namun terkadang dalam pelaksanaannya hemat penulis, harus terus menerus dikawal oleh kedua elemen (baik struktural dan kultural) sehingga emosi-emosi personal dalam struktur-birokrasi yang ada dengan emosi personal dalam elemen kultural yang dapat menimbulkan disintegrasi organisasi dapat dieliminir.

KESIMPULAN

Karakteristik umum Muhammadiyah

sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan Islam modern yang berdiri pada awal abad ke-20 di Indonesia, adalah menjadikan Islam tidak hanya sebagai dasar legitimasi gerakan, tetapi menjadi alat intitusi bagi perbaikan sosial dan agama.⁴³ Posisi Hadis dan konseptualisasinya sebagai sumber ajaran Islam selain Al-Qur'an, otomatis akan menjadi sumber dari legitimasi dan landasan institusi, utamanya sebagai pembentuk faham keagamaan sebagai bagian penting dari ideologi organisasi yang akan menertibkan dan menggerakkan roda organisasi dalam mencapai misinya.

Karakteristik diskursus Hadis yang selama ini melekat dalam perjalanan keilmuan Hadis adalah banyaknya varian-varian ijtihadi yang dihasilkan, juga terjadi dalam perjalanan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan Islam. Maka corak Hadis yang dihasilkan menurut penulis, sangat merepresentasikan kepentingan organisasi yang dihasilkan melalui proses keilmuan *jama'iy (kolektif)*.⁴⁴ Untuk kepentingan tertib administratif organisasi, corak demikian sangat dibutuhkan. Namun secara tidak langsung akan menenggelamkan varian ijtihadi lain dalam hal ini, untuk tidak dikatakan menghegemoni. Demikian cenderung menghasilkan pemahaman keagamaan (dalam kasus ini Hadis) yang cenderung monolitik dan resmi struktural. Padahal kebenaran suatu faham agama, kekuatannya ditentukan oleh kekuatan dalil yang digunakan, bukan oleh tingkat hirarki yang menetapkan.⁴⁵ Pun dalam Islam tidak dikenal spiritual relijius (kerahiban) sebagaimana dalam Kristen. Maka dibutuhkan relasi yang dinamis antara yang struktural dengan yang kultural dalam

tubuh Muhammadiyah agar dinamika keilmuan Islam, terutama Hadis terus tumbuh, berkembang, dan berjalan sesuai dengan semangat keilmuan yang inklusif dan toleran.

CATATAN AKHIR

- ¹ Lembaga yang membidangi masalah keagamaan di Muhammadiyah dimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini pada bagian D
- ² Adalah kumpulan keputusan-keputusan keagamaan yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih dan sudah ditanfidzkan atau diputuskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- ³ Cristoph Henning, Institution dalam George Ritzer (ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, (UK: Blackwell Publishing, 2007), h.23-44.
- ⁴ Abdelmajid Sharfi, *Islam Between Divine Message and History*, (New York: Central European University Press, 2000), h.122.
- ⁵ Anthony Giddens, *Sociology 3rd Edition*, (UK: Polity Press, 2000), h. 448-449.
- ⁶ Anthony Giddens, *Sociology*, h. 467.
- ⁷ Untuk biografi Ahmad Dahlan lihat Salam, Junus, *Riwayat Hidup K.H. A. Dahlan Amal dan Perdjoanganja*, (Djakarta: Depot Pengadjaran Moehammadiyah, 1968)
- ⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 84
- ⁹ Syarifudin Jurdi (ed.), *1 Abad Muhammadiyah, Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), h. xiv
- ¹⁰ Bid'ah (inovasi) adalah tambahan baru pada ajaran Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ortodok. *Takhayul (myth)* dan *khurafat (superstition)* adalah kepercayaan terhadap mitos, legenda, dan ucapan-ucapan seseorang yang dianggap wali dan sakti. Lihat Nakamura, Mitsuo, *The Crescent Arise over the Banyan Tree A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c.1910-2010 2nd Enlarged Edition*, (Singapura: ISEAS, 2012), p. xxv, 401.
- ¹¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 87; Achmad Jaenuri, *Ideologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, (Surabaya: LPAM, 2002), p. 46.
- ¹² Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, (Yogyakarta: LPPI UMY-Pustaka Pelajar, 2000), h. vi-xxv.
- ¹³ Woodward, Mark. *Textual Exegesis as Social Commentary: Religious, Social, and Political Meanings of Indonesian Translations of Arabic Hadith Texts. The*

- Journal of Asian Studies*. Vol. 52. No. 3. (1993), h. 565.; Juga Federspiel, Howard., Hadit Literature In Twentieth Century Indonesia. *Oriente Moderno*. 21. (82). (2002), h. 122
- ¹⁴ Dalam perhitungan kalender Hijriyah, Muhammadiyah telah berumur satu abad pada 1431 H (2010 M)
- ¹⁵ Haedar Nashir, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 36-37.
- ¹⁶ Amal usaha adalah perwujudan maksud dan tujuan Muhammadiyah pada berbagai program dan kegiatan seperti ekonomi dan kewirausahaan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Bentuknya antara lain lembaga keuangan syariah, sekolah dan universitas, hingga Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan. Dalam amal usaha inilah biasanya problem-problem kehidupan muncul dan membutuhkan respon ajaran Islam. Untuk itu Majelis Tarjih bertanggungjawab memberikan respon dan solusi, berupa fatwa, tuntunan dan lainnya. Di sinilah Hadis sebagai sumber ajaran Islam dipahami melalui metode/manhaj Tarjih yang sudah ditetapkan untuk disimpulkan menjadi jawaban dan solusi persoalan kehidupan, khususnya di antara anggota Muhammadiyah.
- ¹⁷ Lembaga Pustaka dan Informasi Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil 1 Abad Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), p.xii. Pimpinan Pusat adalah jenjang struktur Muhammadiyah tertinggi. Pimpinan Wilayah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat provinsi. Pimpinan Daerah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat kabupaten (*district*). Pimpinan Cabang adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat kecamatan (*sub-district*). Pimpinan Ranting Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat desa dan merupakan ujung tombak bagi gerakan dakwah Islamiyah yang dilaksanakan Muhammadiyah. Terkait dengan amal usaha Muhammadiyah, Sekolah Dasar dan Menengah terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa serta Pondok Pesantren. Lembaga Sosial di antaranya: Panti Asuhan Yatim Piatu, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat. Muhammadiyah juga mempunyai lembaga-lembaga amil zakat infak dan sedekah dan lembaga keuangan Syariah dalam bentuk Bank Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)
- ¹⁸ Nurcholish Majid, Aqidah Islam yang Perlu dikembangkan sebagai Landasan Pemikiran dan Amal Usaha Muhammadiyah, dalam Sujarwanto dan Haedar Nashir (ed.), *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan: Sebuah Dialog Intelektual*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990) h. 407-408.
- ¹⁹ MADM adalah rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
- ²⁰ MKCH pada dasarnya merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah itu sendiri, faham agama, dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- ²¹ Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), h. 47.
- ²² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 278.
- ²³ Asjmundi Abdurrahman (ed.). 1985. *Laporan Penelitian: Majelis Tarjih Muhammadiyah (Suatu Studi tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum)*. Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga. h. 74.
- ²⁴ Asjmundi Abdurrahman (ed.). 1985. *Laporan*. h.73
- ²⁵ Asjmundi Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. 2, h. 98. Teks arab untuk Al-Hadis dalam diktumnya tertulis "Al-Hadits Asy-Syarif"
- ²⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, . h. 382.
- ²⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. dalam *Buku Agenda Musyawarah Nasional ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), h. 99
- ²⁸ Kitab Beberapa Masalah Lima merupakan himpunan dari hasil Muktamar khusus Tarjih sejak tahun 1929-1940. Di dalamnya terdapat pembahasan masalah Ushul Fikih, tetapi tidak membicarakan secara umum kedudukan ilmu Ushul Fikih, tetapi lebih fokus pada penentuan qaidah yang bertalian dengan penggunaan dalil Hadis. Asjmundi Abdurrahman. *Manhaj Tarjih*, h. 98- 99.
- ²⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, h. 103-105. Juga lihat Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 161-164.
- ³⁰ Kasman, *Hadis Dalam Pandangan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet. I. h. 98.
- ³¹ Asjmundi Abdurrahman (ed.) 1985. *Laporan Penelitian*,

h. 29-30

- ³² Ajsmuni Abdurrahman. *Manhaj Tarjih*, h. 103.
- ³³ *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 382
- ³⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama Islam 4*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), cet. 12. h. 10.
- ³⁵ Asjmuni Abdurrahman (ed.). h. 74.; Majalah Suara Muhammadiyah, (1977). No. 17. p. 16. Ketiga Hadis yang menjadi dalil keputusan Majelis Tarjih bahwa Takbir dalam shalat 'Idain adalah 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua dan telah ditandafidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tetapi dipermasalahkan oleh Majelis Tarjih Wilayah Jawa Barat karena bertentangan dengan konsep *As-Sunnah As-Shahihah* sesuai keputusan organisasi dalam HPT. Berikut teks-teks Hadisnya:
- a. عَنْ عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ الثَّنِي عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي الْأُولَى سَبْعًا وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. (رواه أحمد وابن ماجه)
- b. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَأَقْرَبُ بَعْدَهُمْ كُلِّهِمْ. (رواه أبو داود والدارقطني)
- c. إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (رواه والترمذي)

Ketiga Hadis di atas memang diperselisihkan oleh para kritikus Hadis, dimana terdapat sebagian yang melemahkan sanadnya dan sebagian lain menguatkannya. Hadis di atas dikeluarkan oleh sekitar 13 *mukharrij* yang bersandar pada 3 rawi yaitu: Katsir ibn Abdullah ibn Amru bin Auf, Amru ibn Syu'aib, Abi Ja'far, Ibnu Abbas dan 'Aisyah. At-Tirmidzi dan Al-Iraqi menilai Hadis di atas (c) adalah riwayat yang paling baik dalam masalah takbir 'Idain dengan mendasarkan pada pendapat Al-Bukhari yang men-*shahih*-kannya. Sedang Ibnu Hajar berkomentar bahwa sebagian ulama tidak membenarkan penilaian *tashhih* At-Tirmidzi, karena terdapat seorang rawi bernama Katsir bin Abdullah yang dinilai oleh para kritikus (Asy-Syafi'i dan Abu Dawud) lemah. Untuk riwayat dari 'Aisyah, Ibnu Hajar pun menilai lemah karena terdapat Ibnu Luhai'ah. Lihat, Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Abu Ashim Hasan bin Abbas bin Qutb (ed.). *Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadith Ar-Rafi'i Al-Kabir*, (Beirut: Mu'assasah Qurtuba, t.t.), vol. 2. h. 170-172. Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tarjih menjadikan Hadis di atas sebagai dasar hukum (dalil) jumlah takbir dalam shalat 'Idain menggunakan kaidah Hadis nomor 7 di atas yaitu: Hadis-Hadis *dha'if* yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan *hujjah*, kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis *Shahih*.

- ³⁶ Jamaludin, Syakir, *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw.*

Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat (Edisi Revisi), (Yogyakarta: LPPU UMY, 2013), cet. X. h. 138-139. Buku ini merupakan *best seller* dilihat dari cetakkannya yang ke-10 hingga 2013. Hemat penulis, isi buku ini menjadi titik tolak polemik di kalangan anggota Muhammadiyah (*grass-root* umumnya), dikarenakan di dalamnya mengandung beberapa pendapat yang berbeda dengan keputusan Tarjih Pusat. Sehingga dalam berbagai forum kajian keagamaan Muhammadiyah, sering ditanya dan didiskusikan. Hal ini mengilhami Majelis Tarjih Pusat untuk membahas dan memutuskan beberapa masalah yang terkait dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 tahun 2010 di Malang, Jawa Timur. SJ dalam hal ini melemahkan Hadis riwayat Wa'il bin Hujr dalam Sunan Abi Dawud (selanjutnya ditulis SAD) yang mengandung anjuran mengucapkan salam lengkap ke kanan dan kiri dengan redaksi, "As-salamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh" karena yang disepakati oleh para ulama adalah salam tanpa *wabarakatuh*. Padahal salam dengan redaksi seperti ini sudah menjadi keputusan Tarjih yang tercantum dalam HPT dan telah lama diamalkan oleh anggota Muhammadiyah dengan mendasarkan pada riwayat dari Wa'il bin Hujr yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Bulugh Al-Maram*, vol. 1, Hadis no. 320) Samir Amin Az-Zuhairi (ed.), (Riyadh: Dar Athlas li An-Nasyr wa Tauzi', 2000), h. 84. Berikut teks Hadisnya:

وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ بَيْمِيهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ إِسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (رواه أبو داود بسند صحيح)

SJ berpendapat bahwa jelas kemungkinan besar Ibnu Hajar Al-Asqalani salah dalam mengutip dan menulis Hadis dari Wa'il dalam *Bulugh Al-Maram*. Syakir Jamaludin, h. 140. Ternyata pangkal persoalannya terletak pada banyaknya edisi dan manuskrip SDA yang beredar dan memuat matan berbeda terkait dengan redaksi "*wabarakatuh*" padahal sama-sama dari Wa'il bin Hujr dan menjadi sumber kutipan oleh Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al-Maram*. Dalam penelitian Syamsul Anwar (2010), redaksi tambahan "*wabarakatuh*" didapati dalam beragam naskah/manuskrip SAD antara lain: 1) SAD edisi Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1428/2007, h. 66, Hadis no. 997; 2) SAD edisi 'Izzat 'Ubaid ad-Da'as dan 'Adil as-Sayyid, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1418/1997, vol. 1. h. 424, Hadis no. 997; 3) SAD, edisi Sidqi Muhammad Jamil, Beirut: Dar al-fikr, 1414/1994, vol. , h. 238, Hadis no. 997. Lihat, Anwar, Syamsul, *Tambahan Wa Barakatuh Dalam Salam Penutup Salat Studi Tentang Hadis Wa'il Ibn Hujr*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), p. 14. Penelitian Syamsul Anwar menjadi bukti penguat

- bagi Majelis Tarjih untuk menguatkan putusan sebelumnya dalam HPT di Musyawarah Nasional Tarjih ke-27.
- ³⁷ Hal ini terlihat dengan ketidakpuasan Tarjih Wilayah Jawa Barat mengenai penjelasan Pimpinan Muhammadiyah (dalam hal ini Majelis Tarjih Pusat) mengenai *As-Sunnah As-Shahihah*, pun hingga diputuskan dengan frasa baru *As-Sunnah Al-Maqbulah*. Dalam beberapa pertemuan ketarjihhan, beberapa utusan dari Jawa Barat selalu menanyakan legitimasi epistemologi dari frasa *As-Sunnah Al-Maqbulah* tersebut dalam lingkup dan struktur keilmuan Islam.
- ³⁸ Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama Islam Jilid 7*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)
- ³⁹ As-Suyuthi, Muhammad Audhi (ed.), *Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi*. (Cairo: Dar Al-Bayan Al-'Arabi, 2004), h. 38
- ⁴⁰ Kasman. 2012. p. 100. Lihat, Abi Syaibah, Ibnu. Muhammad Awwamah (ed.) *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*. Hadis. No. 5197. vol. 4, (Jeddah: Dar Al-Qiblah li-Tsaqafah Al-Islamiyah, 2006)
- ⁴¹ Abu Amru', Ibnu As-Shalah, Aisyah Abdurrahman (ed.). *Muqaddimah Ibnu As-Shalah wa Mahasin al-Ishtilah*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1989), h. 174.
- ⁴² Bryan S Turner, *The Cambridge Dictionary of Sociology*, (New York: Cambridge University Press, 2006), h. 218-219 ; Juga Anthony Giddens, *Sociology 3rd Edition*, h. 562-563.
- ⁴³ Achmad Jaenuri, *Ideologi Kaum Reformis*, h. 61.
- ⁴⁴ Proses ijtihad yang dilakukan melalui *jama'iy* (kolektif) secara otomatis akan menguatkan legitimasi keputusan yang dihasilkan jika dikaitkan dengan teori ijmak dalam kajian filsafat hukum Islam.
- ⁴⁵ Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed.), *Pengembangan Pemikiran*, h. 61
- Hujr. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. t.t. Abu Ashim Hasan bin Abbas bin Qutb (ed.). *Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir*. Beirut: Mu'assasah Qurtuba.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Samir Amin Az-Zuhairi (ed.). 2000. *Bulugh Al-Maram*. Riyadh: Dar Athlas li An-Nasyr wa Tauzi'.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Federspiel, Howard. 2002. Hadit Literature In Twentieth Century Indonesia. *Oriente Moderno*. 21. (82).
- Giddens, Anthony. 2000. *Sociology 3rd Edition*. UK: Polity Press.
- Hambali, Hamdan. 2011. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Jaenuri, Achmad. 2002. *Ideologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Surabaya: LPAM.
- Jurdi, Syarifudin (ed.). 2010. *1 Abad Muhammadiyah, Gagasan Pembaruan .Sosial Keagamaan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Kasman. 2012. *Hadis Dalam Pandangan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. cet. I.
- Lembaga Pustaka dan Informasi Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2010. *Profil 1 Abad Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2010. *Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Buku Agenda Musyawarah Nasional ke-27 Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed.). 2000. *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*. Yogyakarta: LPPU UMY- Pustaka Pelajar.
- Nakamura, Mitsuo. 2012. *The Crescent Arise over the Banyan Tree A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c.1910-2010 2nd Enlarged Edition*. Singapura: ISEAS.
- Nashir, Haedar. 2009. *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2012. *Himpunan Putusan Tarjih*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. cet. 1433 H-Mei 2012
- Ritzer, George (ed.). 2007. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. UK: Blackwell Publishing.
- Salam, Junus. 1968. *Riwayat Hidup K.H. A. Dahlan Amal dan Perdjonganja*. Djakarta: Depot Pengadjaran Moehammadiyah.
- Sharfi, Abdelmajid. 2000. *Islam Between Divine Message*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmun (ed.). 1985. *Laporan Penelitian: Majelis Tarjih Muhammadiyah (Suatu Studi tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum)*. Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga.
- _____ . 2003. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. cet. 2.
- Abi Syaibah, Ibnu. Muhammad Awwamah (ed.). 2006. *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*. Jeddah: Dar Al-Qiblah li-Tsaqafah Al-Islamiyah.
- Abu Amru', Ibnu As-Shalah. 1989. Aisyah Abdurrahman (ed.). *Muqaddimah Ibnu As-Shalah wa Mahasin al-Ishtilah*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Tambahan Wa Barakatuh Dalam Salam Penutup Salat Studi Tentang Hadis Wa'il Ibn*

- and History*. New York: Central European University Press.
- As-Suyuthi. Muhammad Muhammad Audhi (ed.). 2004. *Tadrīb Ar-Rāwī fī Syarh Taqrīb An-Nawāwī*. Cairo: Dar Al-Bayan Al-'Arabi.
- Sujarwanto dan Nashir, Haedar. (ed.). 1990. *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan: Sebuah Dialog Intelektual*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2012. *Tanya Jawab Agama Islam Jilid 4*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. cet. 12.
- _____. 2012. *Tanya Jawab Agama Islam Jilid 7*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. cet. 12.
- Turner, Bryan S. 2006. *The Cambridge Dictionary of Sociology*, New York: Cambridge University Press.
- Woodward, Mark. 1993. Textual Exegesis as Social Commentary: Religious, Social, and Political Meanings of Indonesian Translations of Arabic Hadith Texts. *The Journal of Asian Studies*. Vol. 52. No. 3.